

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN SUMPAH PEMUTUS
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA**

MEHDIAINTARA / D 101 09 740

ABSTRAK

Setiap orang yang mendalilkan, bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata.

*Pembuktian sangat penting peranannya bahkan menentukan dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut. Dalam Undang-undang ditetapkan sejumlah alat bukti yang mana salah satu diantaranya adalah alat bukti sumpah. Sumpah sebagai alat bukti dikenal tiga macam yakni, sumpah decissoir, sumpah suppletoir dan sumpah aestimatoir. Sumpah pemutus dapat diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya dalam setiap tingkatan perkaranya. Timbul pertanyaan apakah sumpah ini masih dapat diperintahkan sampai pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Timbul pertanyaan bagaimana halnya dengan pemeriksaan alat-alat bukti pada kewenangan *judex factie* yaitu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Sidang pada tingkat Kasasi hanya berwenang memeriksa soal hukumnya.*

Kata Kunci : Penerapan sumpah sebagai alat bukti

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian adalah sangat besar peranannya bahkan menentukan dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut. Pihak yang mengajukan tuntutan disebut sebagai "Penggugat" maupun mengajukan alat-alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka tuntutannya yang dikenal dengan istilah "Gugatan" akan dikabulkan oleh Pengadilan.

Demikian pula jika penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan tersebut akan ditolak. Begitu pula tergugat, tidak dapat menunjukkan alat-alat bukti sah dan sempurna yang mendukung bantahannya, maka bantahan tersebut akan dikesampingkan oleh Pengadilan, sehingga pada akhirnya tergugat akan berada pada pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara itu.

Dalam undang-undang telah ditetapkan sejumlah alat bukti tersebut, yang mana salah satu diantaranya adalah alat bukti sumpah.

Sumpah sebagai alat bukti dikenal ada tiga macam yaitu sumpah decissoir, sumpah suppletoir, sumpah aestimatoir.

Dalam undang-undang terdapat suatu ketentuan bahwa sumpah decissoir atau sumpah pemutus dapat diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya dalam setiap tingkatan perkaranya, bahkan juga apabila tiada upaya lain yang dapat digunakan untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu.

Ketentuan dimaksud di atas, menetapkan bahwa sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkaranya, maka timbul suatu pertanyaan apakah sumpah ini masih dapat diperintahkan sampai pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

Timbul pertanyaan terhadap bagaimana halnya dengan pemeriksaan mengenai alat-alat bukti pada kewenangan *judex factie*, yaitu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sedang pada tingkatan kasasi (Mahkamah Agung) hanya berwenang memeriksa soal hukumnya.

Demikian pula undang-undang ditetapkan suatu ketentuan untuk penerapan sumpah decissoir, bahwa sumpah ini harus menyangkut perbuatan yang dialami sendiri oleh orang yang bersumpah, yang kepada sumpahnya digantungkan keputusan perkara itu dengan kata lain bahwa sumpah decissoir memiliki syarat tertentu.

Dengan adanya syarat tersebut, timbul masalah yakni orang yang mengalami sendiri perbuatan tersebut telah berhalangan tetap atau telah meninggal lalu bagaimana pengucapan sumpah sedangkan pengucapan tidak dapat dilakukan orang lain. Demikian pula jika yang menjadi pihak dalam suatu perkara perdata adalah badan hukum.

Oleh karena sumpah ini sangat menentukan putusan akhir suatu perkara perdata, maka menarik untuk dikaji, khususnya dalam pembebanan dan penerapan, serta daya bukti sumpah tersebut.

Bilamana para pihak telah mengajukan alat bukti, akan tetapi belum memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau bukti permulaan maka oleh undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim. Untuk memerintahkan kepada salah satu pihak mengangkat suatu sumpah, guna melengkapi/menyempurnakan pembuktian yang telah diajukan.

Rumusan di atas, maka timbul pertanyaan pihak yang manakah harus diperintahkan oleh hakim untuk melakukan sumpah pelengkap ini. Apakah penggugat atau tergugat? Hal ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga perlu dikaji sejauhmana penerapannya dalam praktek, serta kekuatan pembuktianya.

Begitu pula dalam praktek peradilan terdapat tuntutan ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Bilamana ia tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat memberikan kepastian kepada hakim tentang berapa besarnya kerugian yang dialami oleh penggugat, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penggugat mengangkat sumpah, yang dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu kepastian, berapa besar sebenarnya kerugian yang dialami oleh

penggugat dan atas dasar sumpah tersebut Pengadilan akan menjatuhkan putusannya.

Hal tersebut di atas apakah pembebanan sumpah ini dapat dikembalikan.

A. Rumusan Masalah

Apakah permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan sumpah sebagai alat bukti moriontulan dalam penyelesaian perkara perdata

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sumpah Pemutus dalam Pemeriksaan Perkara Perdata dan Kekuatan Hukumnya

Ketentuan dalam undang-undang tidak ada satupun yang secara tegas menetapkan tentang bagaimana kekuatan pembuktian sumpah decissoir. Sungguhpun demikian, kekuatan pembuktianya dapat disimpulkan dan rumusan pasal 183 ayat (3) RO.Bg / pasal 156 ayat. (3) HI.R Sebagaimana telah diungkapkan dimuka dalam pasal tersebut ditetapkan:

Barang siapa disuruh bersumpah, tetapi tidak mau bersumpah sendiri atau menolak sumpah itu kepada Iawannya, atau pun barang siapa yang menyuruh bersumpah tetapi sumpah itu dipulangkan kepadanya dan tidak mau bersumpah maka ia harus dikalahkan.¹

Bila ditelaah ketentuan diatas, maka secara implisit mengandung makna bahwa sumpah decissoir memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena kalau salah satu pihak diperintahkan mengangkat sumpah dan ternyata ia bersedia bersumpah, maka harus dipandang bahwa dalil atau bantahannya telah terbukti dengan serupa dan bagi pengadilan telah terikat untuk menjatuhkan putusannya. Dengan menyatakan bahwa pihak yang bersumpah itu yang menang. Sebaliknya, kalau pihak yang diperintahkan bersumpah tidak bersedia mengangkat sumpah, maka pihak pemberi perintah yang dinyatakan menang.

Uraian ini adalah sejalan dengan pandangan I Gusti Made, dimana beliau mengatakan:

¹R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980 hlm. 30

Bahwa Karena dalam ketentuan undang-undang sudah secara tegas ditentukan rnenang kalahnya salah satu pihak, manakala diantara para pihak itu salah satunya ada yang mengangkat sumpah decissoir, maka sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa sumpah decissoir adalah merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan mengenai hal ini yuriprudensipun memandang demikian”.²

Bila dikaji secara mendalam ketentuan pasal 183 ayat (3) R.Bg I pasal 156 ayat (3) H.I.R, maka sungguh betapa besar nilai kekuatan pembuktian sumpah decissoir yang diberikan oleh undang-undang mengapa tidak ? karena sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut, kalau salah satu pihak telah mengangkat sumpah decissoir, maka pihak Iawannya dinyatakan kalau dalam perkara itu. Dengan adanya penyebutan secara tegas kata “kalah” dalam ketentuan ini, nenunjukkan bahwa jika salah satu pihak telah mengangkat sumpah decissoir, maka tidak ada kemungkinan lagi bagi pihak Iawannya untuk berupaya membuktikan sebaliknya (*Tegen Bewijs*) tentang kepalsuan sumpah tersebut. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan lagi adanya pembuktian perlawan, bahkan dapat dikatakan, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusannya atas perkara itu, maka melalui ketentuan tersebut seolah-olah pembentuk undang-undang telah mendahului memvonis para pihak tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, bila salah satu pihak sudah mengangkat sumpah deisoir Keputusan Pengadilan yang hendak dijatuhan atas perkara itu, nampaknya tinggal merupakan formalitas belaka yang harus dipenuhi dalam proses acara, karena sebelum dijatuohnya keputusan tersebut, para pihak telah mengetahui tentang menang kalahnya dalam perkara itu.

Tentang tidak dapatnya diajukan pembuktian perlawan (*Tegen Bewijs*) terhadap sumpah decissoir, akan semakin jelas

jika ditilik rumusan asal 1936 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila seseorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusannya perkara, sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu.

Menurut R. Supomo, “ meskipun HIR tidak mempunyai pasal sebagaimana pasal 1936 BW, akan tetapi isi peraturan BW itu tentunya berlaku juga bagi acara perdata di Pengadilan Negeri ”.

Semakin nampak, betapa besar nilai kekuatan pembuktian sumpah decissoir, karena sekalipun ada keraguan dan salah satu pihak bahwa sumpah decissoir yang diangkat Iainnya adalah palsu Ia tidak dibenarkan untuk mernbuktikan kepalsuan sumpah tersebut. Kalaupun melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk memproses atau memeriksa kepalsuan sumpah itu dalam suatu pericara pidana berdasarkan pasal 242 KUHP, yang kernudian keputusan Pengadilan menyatakan terbukti bahwa sumpah diecissoir tersebut adalah palsu namun keputusan ini tidak berpengaruh, dalam arti tidak akan dapat merubah akibat hukum sumpah diecissoir yang angkat dalam perkara tersebut.

Apa yang diungkapkan diatas adalah searah dengan pendapat Abdul kadir Muhammad, yang menyatakan:

Akibat hukum sumpah pemutus ialah bahwa perbuatan yang dimintakan sumpah itu merupakan bukti yang menentukan. bahkan jika perbuatan yang dimintakan sumpah itu tidak benar, hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum sumpah pemutus tu.”³

Sangatlah tepat apa dikemukakan oleh Abdul kadir Muhammad, bahwa sumpah decissoir merupakan alat bukti yang menentukan, Artinya menentukan putusan akhir perkara itu dan sekaligus menentukan menang kalahnya salah satu pihak. Lebih dari itu, suatu keputusan Pengadilan yang

²I Gusti Made, *Yurisprudensi*, Sumur, Bandung, 2001, hlm. 23

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 121

dijatuhkan berdasarkan pembebanan sumpah decissoir maka seolah-olah keputusan itu langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dikatakan demikian, karena keputusan pengadilan tersebut sama sekali tidak bisa dibanding atau dikasasi, kecuali jika dalam pembebanan sumpah itu Pengadilan menyimpang dan ketentuan hukum yang sebenarnya, misalnya tidak bersifat litis decissoir, atau dilakukan oleh orang lain tanpa ada surat kuasa khusus untuk itu.

Pandangan yang dikemukakan diatas adalah sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio yang mengatakan:

Oleh karena pembebanan sumpah adalah melepaskan suatu hak untuk menang , maka dalam daftar banding atau kasasi putusan tersebut tidak akan diubah Jika seandainya sumpah tersebut dikelak kemudian hari ternyata palsu, hal itu tidak dapat diajukan sebagai alasan Rekes Sipir.

Kekuatan pembuktian sumpah decissoir hanya berlalu atau mengikat bagi para pihak, beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dan mereka. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam pasal 1937 KUH Perdata bahwa:

Sumpah yang telah diangkat tidak memberikan bukti selainnya untuk keuntungan atau untuk keuntungan orang yang telah memerintahkannya atau mengembalikannya, beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan mereka.

Setelah diketahui kekuatan pembuktian sumpah decissoir, maka perlu dipertanyakan tentang apa sesungguhnya yang menjadi dasar pertimbangan pembentuk undang-undang memberikan kekuatan pembuktian yang cukup besar nhlainya terhadap sumpah tersebut?

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa: kekuatan yang oleh hukum di berikan kepada penyumpahan ini berdasar atas kepercayaan, bahwa seorang yang sudah disumpah, dan masih berani bohong, akan dapat hukuman dan Tuhan. kepercayaan ini menimbulkan anggapan, bahwa biasanya seorang yang harus meneguhkan

perkataannya dengan sumpah, akan takut melakukannya, apabila ia bohong.⁴

Sangatlah jelas kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang kepada sumpah adalah didasarkan kepada adanya kepercayaan kepada Tuhan, bahwa barang siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar diatas sumpah, maka akan menerima azab, lakinat, siksa, kutuk dan Tuhan. Hal ini terbukti, karna setiap orang bersupah selalu diwajibkan berseru Kepada Tuhan.

Jika orang yang hendak dibebani sumpah itu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dengan dilandasi iman yang kuat maka apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro adalah cukup beralasan, Akan tetapi tak dapat diingkari suatu kenyataannya ada dewasa ini didalam masyarakat, dimana kita tak dapat menutup mata melihat banyaknya orang yang melalukan perbuatan amoral atau asusila. Salah satu contoh nyata, begitu banyaknya tempat-tempat / kompleks pelacuran yang kenyataan ini menunjukkan bahwa dewasa ini sudah banyak orang. yang kurang percaya terhadap Tuhan, sehingga ia tidak akan merasa takut atas siksa dan lakinat Tuhan yang hendak dikenakan kepadanya.

Jika sekiranya orang-orang yang dimaksud diatas menjadi pihak dalam suatu perkara perdata, maka bukan suatu hal yang berat baginya untuk mengangkat sumpah palsu, manakala ia hendak diperintahkan bersumpah dalam perkara itu, Tepatlah apa yang dikemukakan oleh A. Pitlo, bahwa:

Sumah yang memutuskan adalah alat terakhir dan alat yang berbahaya, karena selalu ada orang yang bersedia untuk melakukan sumpah palsu apabila ia akan mendapatkan keuntungan materil dan padanya.⁵

Berdasar pada uraian yang dipaparkan diatas yang pada pokoknya sejalan dengan pandangan A.Pitlo, maka menurut penulis pengakuan undang-undang terhadap sumpah

⁴Wirjono Pradjonegoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur Bandung, 1980, hlm. 25

⁵A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermesa, Jakarta, 1982, hlm. 20

decissoir sebagai salah satu alat bukti adalah sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini, pola hidup masyarakat dewasa telah cenderung mengarah kepada sikap sekularisme dan materialistik dimana kurang memperhatikan hal sacral.

Jika diamati bagaimana sikap masyarakat terhadap suatu sumpah, maka nampaknya nilai sakral sumpah itu semakin hari semakin cenderung pudar. Kita sering melihat dan mendengar, dikala orang-orang tertentu asyik dan serius berbicara, demikian mudahnya mengungkapkan suatu kalimat “ Demi Allah atau Demi Tuhan apa yang dikatakannya adalah benar “ yang meyakinkan lawan bicaranya guna mempertegas yang dikatakan itu adalah benar.

Permasalahan yang cukup menarik dikaji berkenaan dengan alat bukti sumpah decissoir, dimana alat bukti ini dapat menimbulkan efek sampingan yang berupa suatu kekuatan pembuktian yang sungguh tidak dapat dipahami dan mana alasan pemberinya yaitu adanya kemungkinan atau peluang yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk menang dalam suatu perkara perdata, sekalipun para pihak sama sekali tidak mengajukan alat-alat bukti, termasuk diantara mereka tidak ada yang mengangkat sumpah.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengungkapkan pandangan Sudikno Mertokusumo yang pada pokoknya berdasar dan pasal 183 ayat (3) R.Bg /156 ayat (3) H.I.R, dimana beliau mengemukakan:

Menolak untuk mengucapkan sumpah decissoir akan mengakibatkan dikalahkannya delaatt. Sumpah yang dibebani sumpah decissoir tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada daferent (dalam hal ini dikembalikan sumpah ini tersebut juga delaatt), atau siapa yang memenintahkan pihak lawan untuk bersumpah tetapi di kembalikan oleh delaatt kernudian daferent menolak untuk bersumpah haruslah dikalahkan).

Dalam posisi kasus sebagai diungkapkan oleh Suctikno Mertokusumo diatas, ternyata diantara para pihak tidak ada yang angkat

sumbah, namun tetap berakibat bahwa salah satu pihak dinyatakan kalah dalam perkara itu.

Contoh kasus : seorang penggugat mengajukan gugatan dipengadilan terhadap seorang tergugat dengan dalil bahwa tergugat berutang sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada penggugat, dan utang mana sampai diajukannya gugatan tersebut tergugat belum membayarnya. Dimuka persidangan tergugat menyangkal gugatan penggugat, dimana ia membantah bahwa tidak benar tergugat berutang kepada penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatan penggugat.

Dalam perkara tersebut, baik pengugat maupun tergugat sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan dalil atau bantuan masing-masing, untuk itu melalui hakim, penggugat memerintahkan kepada tergugat agar Ia mengangkat sumpah decissoir, tetapi ternyata tergugat tidak bersedia dan juga tidak mengembalikan perintah bersumpah itu kepada penggugat, sehingga akibatnya, berdasarkan ketentuan pasal 183 ayat (3)R.Bg I pasal 156 ayat (3) H.I.R penggugat dinyatakan menang dan tergugat dinyatakan kalah.

Danti contoh kasus diatas, pengugat berhasil memenangkan perkara itu, sekalipun Ia sama sekali tidak mengajukan alat bukti dan juga Ia tidak mengangkat sumpah. Suatu dalil gugatan dipandang terbukti sekalipun tidak ada alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil itu.⁶

Penulis kurang sependapat jika dikatakan bahwa dalam contoh kasus itu yang dapat dipandang sebagai alat bukti adalah sumpah, karena didalam perkara tersebut penggugat tidak mengangkat sumpah, sebab bukankah yang dimaksud sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat dikemukakan oleh salah satu pihak dengan berseru kepada Tuhan ? sedang dalam perkara itu penggugat tidak pernah mengemukakan suatu pernyataan yang khidmat dengan berseru kepada Tuhan, yang pada akhirnya juga tetap dimenangkan.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 50

Anehnya lagi sebab setelah penggugat dinyatakan menang dalam tersebut, bagi pihak sama sekali sudah tidak dapat dibenarkan untuk mengajukan alat-alat bukti yang dimaksudkan untuk melumpuhkan dalil gugatan penggugat. Karenanya penggugat memperoleh suatu kemenangan yang kekuatan hukumnya cukup menentukan, tanpa diketahui dan mana sumber dan dasarnya. Adakah kekuatan pembuktian dalam perkara tersebut? menurut hemat penulis, tidak ada karena kita baru dapat mengatakan ada suatu kekuatan pembuktian, manakala ada alat bukti yang menjadi dasarnya.

Ketentuan pasal 183 ayat (3) R.Bg/pasal 156 ayat (3) H.I.R membuka peluang yang cukup besar terhadap orang-orang tertentu yang beritikad buruk, berspekulasi mengajukan gugatan di pengadilan, sekalipun ia mengetahui dengan pasti bahwa apa yang dituntutnya sesungguhnya ia tidak berhak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata di pandang bersifat religius, sumah dalam undang-undang sebagai salah satu alat bukti yang sah, adalah didasarkan pada suatu anggapan bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ia akan takut memberikan keterangan yang tidak benar manakala keterangannya itu akan diteguhkan dengan sumah, karena apabila ia bohong maka Tuhan akan menghukumnya dengan menurunkan siksa, laksana dan azab baginya. Hal ini di dasari pada pemikiran bahwa undang-undang yang mengatur tentang sumah itu diciptakan ratusan tahun silam yang ketika itu pola hidup masyarakat masih sangat sederhana dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa masih cukup tinggi.

Penerapan alat bukti sumah dalam praktik peradilan, ternyata kadang-kadang menyimpang dan ketentuan yang mengaturnya. Hal ini tercermin dari banyaknya keputusan pengadilan (*yudex pactic*) yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Terhadap tempat pelaksanaan sumpah pada dasarnya harus dilakukan dipangadilan namun dalam hal-hal tersebut diluar pengadilan, dapat mengizinkan dilakukan di tempat-tempat lain diluar pengadilan. Demikian pula pengangkatan sumpah pada azasnya harus dilakukan sendiri oleh orang yang menjadi pihak dalam perkara perdata yang bersangkutan, namun dalam hal tertentu yaitu jika ada sebab yang penting maka pengadilan dapat mengizinkan dilakukan oleh orang lain asal saja berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

B. Saran

Sumah sebagai suatu alat bukti dalam perkembangan dewasa ini nampaknya sudah tidak sesuai lagi diakui sebagai alat bukti dalam hukum perdata, maka disarankan agar hendaknya pengaturan sumpah selagi salah satu alat bukti dalam hukum perdata dapat ditinjau kembali, setidak-tidaknya menyangkut kekuatan pembuktianya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Alumni, Bandung.
- A. Pitlo, 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Intermasa, Jakarta.
- R. Soepomo, 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 191. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1980. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sumur Bandung, 1980.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Kehakiman.

BIODATA

MEHDIAINTARA, Lahir di,. Alamat Rumah
Jalan,. Nomor Telepon +62.....,. Alamat
Email

